

Keabsahan “Tungku” (Perkawinan Sedarah) di Kota Borong Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat Manggarai

Author:

Maria Layticya
Lasmi Latu¹,
Sukardan
Aloysius²,
Orpa Juliana
Nubatonis³

Affiliation:

Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

lelylatuu@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-09-06
Accepted: 2024-09-15
Published: 2024-09-15



This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License

Abstrak:

Dalam kehidupan manusia perkawinan merupakan salah satu hal yang penting terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu benturan itu ditemukan dalam perjumpaan antara hukum perkawinan Katolik dan model perkawinan dalam budaya Manggarai. Hukum Gereja berada dalam konteks budaya Manggarai yang didalamnya memiliki hukum adat tentang perekawinan adat. Dalam hukum perkawinan Gereja Katolik, salah satu halangan ialah apabila pasangan memiliki hubungan darah. Konsep perkawinan agama Katolik sangat bertentangan dengan paham perkawinan *Tungku* dalam budaya Manggarai. Model menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan *Tungku* merupakan salah satu bentuk tradisi perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa Perkawinan sedarah (*Tungku*) telah melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur larangan perkawinan karena masih adanya hubungan darah antara saudara dan Perkawinan Sedarah (*Tungku*) yang telah dilakukan di dalam tradisi masyarakat Manggarai dianggap sah menurut hukum adat masyarakat Manggarai.

Kata kunci: Perkawinan *Tungku*; Budaya Manggarai; Hukum Adat; Hubungan Darah; Larangan Perkawinan.

Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia perkawinan merupakan salah satu hal yang penting terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah.

Perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak tersebut merupakan hak kodrati. Artinya, hak itu melekat dalam diri setiap orang. Dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Lembaga perkawinan dalam kenyataannya bukan saja merupakan masalah yang bersifat pribadi semata-mata, lebih jauh lagi perkawinan juga dimaksudkan atau berfungsi bagi kemaslahatan umat manusia. Disamping itu semua, selain untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagai generasi penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia. Disinilah dirasakan pentingnya keberadaan seorang anak dalam suatu lingkungan keluarga, selain sebagai penghibur dikala susah dan lelah, pada hakikatnya seorang anak adalah anugerah dan amanah dari sang pencipta alam semesta (Ali Afandi 1997:96).¹

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasar pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerirna dan saling melengkapi satu sarna lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, apabila sah menurut hukum agama dan kepercayaan, sah juga menurut hukum negara. Dalam prakteknya perkawinan selain dilakukan menurut hukum masing-masing agama, kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dilaksanakan menurut hukum adat (Djaren Saragih 1982:55).²

Pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti prikatan sebagai „prikatan perdata“, tetapi juga merupakan „prikatan adat“ dan sekaligus merupakan „prikatan kekerabatan dan ketetanggaan“. Jadi terjadi suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan tetapi juga menyangkut upacara-upacara adat serta keagamaan. Oleh karena itu Ter Har menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga /kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan (Hilman Hadikusuma 2007:8).³

Studi Literatur

Penelitian dengan judul : Keabsahan “Tungku”(perkawinan sedarah) di Kota Borong Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat Manggarai, merupakan karya asli penulis, bukan plagiasi. Sebagai rujukan dari keaslian penelitian ini penulis melihat dari beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Tinjauan Yuridis Perkawinan Sedarah Antara Bibi Dan Keponakan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta)

² Djaren Saragih, (Tarsito, 1982) hal.55

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung Mandar Maju 2007

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (*Incest*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara
3. Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains)

Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terdapat perbedaan lokasi penelitian, perbedaan kriteria subjek jumlah dan posisi variabel penelitian, maka dengan ini penulis menjamin dan bertanggung jawab bahwa penulisan ini tidak sama seperti tulisan terdahulu.

Metode Penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali dari semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dikihat dari sisi pelaksanaannya, penelitian seacar langsung berinteaksi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah .Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Hasil

Salah satu benturan itu ditemukan dalam perjumpaan antara hukum perkawinan Katolik dan model perkawinan dalam budaya Manggarai. Hukum Gereja berada dalam konteks budaya Manggarai yang didalamnya memiliki hukum adat tentang perekawinan adat. Dalam hukum perkawinan Gereja Katolik, salah satu halangan ialah apabila pasangan memeiliki hubungan darah. Konsep perkawinan agama Katolik sangat bertentangan dengan paham perkawinan *Tungku* dalam budaya Manggarai. Model menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan *Tungku* merupakan salah satu bentuk tradisi perkawinan.

Perkawinan *Tungku* yang dilakukan masyarakat Manggarai kurang memprhatikan hukum nasional dan/atau hukum agama yang mereka anut, meskipun perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum adat.

Perkawinan *Tungku* telah melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang larangan perkawinan karena masih adanya hubungan darah menyamping antara saudara. Maka ada 2 (dua) akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus yang berkaitan dengan perkawinan tersebut:

- a. Bila perkawinan belum dilakukan, maka dapat dilakukan pencegahan perkawinan, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak-pihak yang dapat mencegah ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Bila perkawinan sudah dilakukan atau sudah terjadi, maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami dan istri itu sendiri, pejabat yang berwenang banyak selama perkawinan ini belum diputuskan. Pembatalan perkawinan ini diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 174 Tentang Perkawinan.

Pembahasan

Untuk mengetahui keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka harus memperhatikan hukum agama yang dianut oleh orang-orang yang melakukan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan⁴:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi perkawinan mutlak harus dilakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan sepanjang diakui oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jelaslah untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan itu, harus berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaannya. Jika tidak maka perkawinan itu tidak sah.

Perkawinan di Manggarai masih memegang teguh adat istiadat atau kebiasaan yang selalu dijalankan saat proses perkawinan berlangsung. Proses tersebut dilakukan secara turun temurun. Tetapi adapun perbedaan syarat proses pelaksanaan perkawinan secara baik dan benar, seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II merumuskan syarat-syarat perkawinan, mengenai larangan adanya perkawinan hubungan darah. Seperti tercantum di dalam pasal 8 yang menyatakan:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas
- b. Berhubungan darah garis keturunan menyamping antara saudara, seorang dengan seorang saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susunan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Berkaitan dengan itu, hukum adat mempunyai aturan sendiri yang memungkinkan adanya perkawinan hubungan darah. Seperti yang diatur oleh masyarakat adat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat Borong menyebut perkawinan hubungan darah itu dengan nama “Tungku”. Perkawinan sedarah “Tungku” ini merupakan hukum adat manggarai yang memperbolehkan adanya perkawinan sedarah.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pengolahan dan penganalisisan data dari hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan sedarah (Tungku) telah melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur larangan perkawinan karena masih adanya hubungan darah antara saudara, maka terhadap perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Perkawinan Sedarah (Tungku) yang telah dilakukan di dalam tradisi masyarakat Manggarai dianggap sah menurut hukum adat masyarakat Manggarai, dan telah mendapatkan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Hukum Gereja Katolik dari Keuskupan Ruteng dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Referensi

- Abdul Aziz Muhamad Azzam dan Abdul Sayyed Hawwas, 2015. *Fikih Munahkat*. Jakarta: AMZAH
- Ayyub, Syaikh Hasan, 1999. *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Jakarta, Pustaka Al-Kaustar
- Duvall, Evelyn Millis & Miller, Brent C. 1958. *Marriage and Family Development (Sixty Edition)*. New York: Harper & Row
- Hilman Handikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mulia Kusuma, 1991. *Berbagai Aspek Pola Perkawinan di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Lembaga Demografi FE UI.
- Otto-Oryotey, N. and S. Pobi. 2003. Early Marriage and Poverty: Exploring Links and Key Policy Issues. *Gender and Development*. Vol. 11. No. 2 2003. pp. 42-51
- Soerjono Soekanto, 1992. *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Pers. St. Laksono Utomo, *Hukum Adat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Kitab Hukum Kanonik (KHK)
- Jurnal Hukum dan Sosial Politik, *Perkawinan Tungku Cu dari Manggarai, Flores Dalam Perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik*.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

<https://adityawacana.id/ojs/index.php/jpf/article/download/145/140>